

Tanya-Jawab Revisi Undang-undang Perekrutan Pekerja Non-Penduduk

- 1. Undang-undang nomor 10/2020 Revisi Undang-undang nomor 21/2009 < Undang-undang Perekrutan Pekerja Non-Penduduk>telah berlaku pada tanggal 5 Oktober, apakah pekerja yang mengajukan permohonan sebelum berlakunya undang-undang tersebut juga harus memegang “pemberitahuan kedatangan”(izin masuk dengan tujuan bekerja) baru diizinkan masuk ke Macau untuk bekerja?**

Setelah versi baru < Undang-undang tentang perekrutan pekerja non-penduduk> diberlakukan, pekerja non-penduduk yang disetujui permohonannya masuk dengan memegang “pemberitahuan kedatangan” yang dimaksudkan baru akan diberi “izin kerja non-residen sementara”. Pekerja non-penduduk yang telah disetujui permohonannya sebelum hari berlakunya revisi Undang-undang tersebut, yaitu tanggal 5 Oktober, boleh langsung mengurus “izin kerja non-residen sementara” ke Divisi Pekerja Non-Residen Kantor Polisi Keamanan Publik, maksudnya gedung Imigrasi.

- 2. Apakah pekerja daratan Tiongkok non-profesional diperlukan masuk dengan “pemberitahuan kedatangan” yang dimaksudkan dan harus masuk dari luar daerah Macau baru akan mendapat “izin kerja non-residen untuk sementara” ?**

Iya. Pekerja daratan Tiongkok diminta masuk dengan memegang “izin untuk bepergian antara Daratan Tiongkok dan Hongkong dan Macau” 、 “visa tinggal sementara” yang dikeluarkan pihak Imigrasi Daratan Tiongkok dan juga diminta masuk dengan “pemberitahuan kedatangan” yang diberi pihak Kantor Polisi Keamanan Publik Macau untuk dikenal bahwa pendatang itu masuk ke Macau dengan tujuan bekerja, dan saat diizinkan masuk akan diberi “izin kerja non-residen untuk sementara”.

- 3. Adakah perbedaan prosedur masuk bagi warga negara Bangladesh 、 Nepal 、 Nigeria 、 Pakistan 、 Sri Lanka dan Vietnam?**

Pada dasarnya tidak berubah. Untuk mengajukan permohonan “izin kerja non-residen untuk sementara”, selain harus dapat “pemberitahuan kedatangan”, warga negara-negara tersebut tetap harus mendapat visa dulu baru diizinkan masuk.

- 4. Apakah pekerja Vietnam(termasuk pekerja migran yang akan putus kontrak) yang telah berada di Macau harus pulang ke negaranya untuk mengajukan permohonan “pemberitahuan kedatangan” dan mendapat visa lagi baru mereka boleh bekerja di Macau?**

Pekerja non-residen bidang non-profesional dan bidang rumah tangga harus mendapat “pemberitahuan kedatangan” dulu, dan masuk dari luar Macau baru akan mendapat “izin kerja non-residen untuk sementara”, tapi tidak termasuk kondisi perpanjangan izin. Selain itu,

pekerja non-penduduk tetap harus mematuhi peraturan imigrasi yang dilakukan saat ini ketika masuk Macau, warga negara yang diminta visa tetap harus mendapat visa dulu baru diizinkan masuk.

5. **Kalau pekerja non-residen yang memegang “ pemberitahuan kedatangan” ingin masuk sebagai pendatang turis(atau karena majikan belum punya rencana kerja), apakah mereka boleh mendapat masa tinggal yang ditujukan untuk negara/daerahnya(misalnya penduduk Hongkong mendapat masa tinggal satu tahun)?**

Biasanya, kalau pekerja non-residen dipekerjakan oleh majikan Macau dan diberi “pemberitahuan kedatangan”, saat masuk Macau mereka akan langsung diberi “izin kerja non-residen untuk sementara”.

6. **Apakah pekerja non-residen yang memegang “ pemberitahuan kedatangan” seratus persen akan dapat masuk dan bekerja di Macau?**

Setelah versi baru < Undang-undang tentang perekrutan pekerja non-penduduk> diberlakukan, ketika masuk Macau, pekerja non-residen tetap harus mematuhi peraturan imigrasi yang sedang dijalankan, jadi kalau pekerja non-residen melanggar peraturan,meskipun dia telah mendapat “pemberitahuan kedatangan”, dia tetap akan ditolak masuk Macau.

7. **Setelah mendapat “izin kerja non-residen untuk sementara”, apakah pekerja dapat keluar-masuk Macau berkali-kali selama masa berlakunya? Apakah pekerja asing juga dapat keluar-masuk melewati Saluran Swalayan?**

Pekerja yang memegang “izin kerja non-residen untuk sementara” dapat keluar-masuk Macau berkali-kali **selama masa berlakunya**, dan pekerja asing yang telah dapat “izin kerja non-residen untuk sementara” juga dapat keluar-masuk melewati **Saluran Swalayan** setelah mendaftar diri.

8. **Kalau kebijakan pencegahan covid Macau saat ini tidak berubah, ada apa yang harus diperhatikan pekerja non-penduduk saat masuk Macau kecuali memegang “pemberitahuan kedatangan”?**

Ditambahnya permintaan “pemberitahuan kedatangan” tidak mempengaruhi kebijakan pencegahan covid Macau, jadi pekerja non-penduduk yang berencana bekerja di Macau perlu memperhatikan pengumuman pemerintah Macau tentang kebijakan pencegahan covid. Menurut kebijakan pencegahan covid saat ini, ada perbedaan bagi warga/penduduk negara/daerah yang berbeda.

9. Apakah pekerja non-penduduk akan ditolak masuk kalau dokumen perjalanan yang dipegangnya saat masuk tidak sama dengan surat dokumen yang direkam pada “pemberitahuan kedatangan”?

Kalau dokumen perjalanan pekerja non-penduduk yang memegang “pemberitahuan kedatangan” sudah diperbarui sebelum masuk Macau, pekerja harus segera memberitahukan pihak Divisi Pekerja Non-Residen Kantor Polisi Keamanan Publik, maksudnya gedung Imigrasi, untuk memperbarui data terkait, kalau tidak, saat dia masuk dengan “pemberitahuan kedatangan”, akan diurus sebagai turis biasa.

10. Setelah pekerja non-penduduk masuk Macau dengan “pemberitahuan kedatangan”, kalau “izin kerja non-residen untuk sementara” dibatalkan atau tidak berlaku lagi, apakah pekerja non-penduduk itu perlu “menyeberangi sungai dingin”? (Maksudnya pekerja non-penduduk itu tidak diizinkan bekerja di Macau selama 6 bulan, atau pekerja non-penduduk itu hanya dapat melakukan dalam jenis pekerjaan yang sama dengan pekerjaan terakhirnya?)

Setelah pekerja non-penduduk masuk Macau dengan “pemberitahuan kedatangan”, mereka akan diberi “izin kerja non-residen untuk sementara”, dan hubungan kerja antara pekerja dan majikan turut ditegakkan. Kalau izin terkait dibatalkan atau tidak berlaku lagi, keadaan ini ditangani sebagaimana terdapat dalam peraturan nomor ke-empat *Revisi Undang-undang tentang Perekrutan Pekerja Non-Penduduk*.